

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK NORMATIF KARYAWAN
AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN PT.
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENPASAR**

Oleh :

**I Gusti Ngurah Alit Jaya Praditha
I Nyoman Mudana
I Nyoman Darmada
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana**

ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja adalah salah satu hal yang menandai berakhirnya hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha atau pemberi kerja. Permasalahan yang muncul adalah mengenai hak-hak tenaga kerja atau karyawan yang akan diterima, dapat diperoleh atau tidak oleh yang bersangkutan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja. Adapun hak-hak normatif yang seharusnya diterima sebagai akibat pemutusan hubungan kerja adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, dan Hak Normatif

ABSTRACT

Termination is one thing that marks the end of the employment relationship between employers. The problem that arises is about the rights of labor or employee will be accepted, can be obtained or not by the individual as a result of the termination. The basic rights that should be accepted as a result of termination is severance pay, gratuity and compensation.

Keywords: Termination of employment, workers' basic rights.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktifitas perekonomian nasional, yaitu untuk meningkatkan

produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.¹ Dalam hubungan tenaga kerja dengan pihak pemberi kerja, seringkali terjadi permasalahan-permasalahan kompleks, seperti misalnya upah, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan lain-lain. Menurut Darwan Prints, hubungan kerja dapat berlangsung untuk waktu tidak tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.² Pihak pengusaha atau pemberi kerja sering kali mempekerjakan tenaga kerja dengan memanfaatkan tenaganya secara berlebihan dan diberikan upah yang sangat kecil. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu pihak tenaga kerja /buruh.

Menurut Zainal Asikin, perlindungan bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah., disebutkan “perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis”.³

B. Tujuan

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif karyawan akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan PT. Federal International Finance Denpasar.

ISI MAKALAH

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah adalah penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris dan sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

¹ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

² Darwan prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 14.

³ Zainal Asikin, 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5

kualitatif. Lokasi dilakukannya penelitian adalah pada Perusahaan PT. Federal International Finance yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah No. 18 D, Denpasar, Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

B. Hasil dan Pembahasan

Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai dampak pada pengangguran, kriminalitas, kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industri serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja, permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan permasalahan yang menyangkut kehidupan manusia.

Pemerintah telah mengadakan kebijaksanaan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan maksud untuk lebih menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja antara lain menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pemutusan hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta berbagai keputusan menteri.

Menurut Sendjun H. Manulang dikenal ada empat jenis Pemutusan Hubungan Kerja, yakni :

1. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha
2. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja
3. Hubungan kerja putus demi hukum
4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan.⁴

Perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif karyawan akibat Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kompensasi yang diperoleh sebagai pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka tetap berhak mendapatkan hak-hak mereka, yang terdiri dari perhitungan masa kerja uang

⁴ Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 15.

pesangon, perhitungan masa kerja uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Selanjutnya pemerintah telah melengkapi aturan-aturan tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan menetapkan Kepmenaker No. Kep. 150/Men./2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian. Kemudian pemerintah juga menetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 76/Men/2001 tentang Perubahan atas beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 150/Men./2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Sehubungan dengan berlakunya Permenakertrans No. Kep. 78/Men/2001` mengalami beberapa kendala, antara lain tuntutan dari Serikat Pekerja yang tidak menghendaki berlakunya Permenakertrans yang dianggap merugikan pekerja, maka sebagai tindak lanjut diberlakukan kembali Kepmenaker No. Kep. 150/ Men./2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Perusahaan PT. Federal International Finance Denpasar mengenai pemberian hak-hak normatif yang diberikan oleh Perusahaan sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada karyawan yang melakukan Penggelapan Dana Nasabah yang merugikan Perusahaan, adalah sebagai berikut :

1. Apabila karyawan tersebut melakukan pengunduran diri sesuai dengan prosedur dan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan (dalam hal ini Peraturan Perusahaan PT. Federal International Finance Denpasar), maka karyawan berhak untuk mendapatkan uang pengganti dan uang pisah sesuai dengan Pasal 78 Peraturan Perusahaan PT. Federal International Finance Denpasar.

2. Apabila karyawan yang diputus hubungan kerjanya karena terbukti melakukan kesalahan yang berat, dalam hal ini melakukan penggelapan dana nasabah yang merugikan perusahaan, maka dituntut untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela dan hanya mendapatkan uang pisah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Perusahaan PT. Federal International Finance Denpasar tentang Uang Pisah.

KESIMPULAN

Dengan berpedoman dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Pemberian kompensasi sebagai Hak-hak Normatif Karyawan oleh Perusahaan PT. Federal International Finance Denpasar akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggelapan Dana Nasabah, hanya diberikan atau memperoleh uang pisah untuk karyawan yang melakukan pelanggaran berat sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Ketentuan Pasal 79 ayat (2) Tentang Uang Pisah dalam Peraturan Perusahaan PT. Federal International Finance Denpasar

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 1993, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manulang, Sendjun H. 2001, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prints, Darwan 2000, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2008, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kepmenaker No. 150/Men./2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.78/Men/2001 tentang Perubahan atas Beberapa Pasal Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerjadan Ganti Kerugian di Perusahaan.